

**SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK  
(Menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan Seksyen  
31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum  
Islam)**

**Skripsi**



**Diajukan oleh:**

**NOR SHAHIRAH SYAZWANI BINTI RUSLAN**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**Nim: 140103046**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1439 H / 2018 M**

**SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK**  
**(Menurut Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan**  
**Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**NOR SHAHIRAH SYAZWANI BINTI RUSLAN**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
Nim: 140103046

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH**  
NIP: 19491021978031002

Pembimbing II,



**Yenni Sri Wahyuni, SH., MH**  
NIP: 1981012220140322001

**SANKSI BAGI PERLAHU KEKERASAN TERHADAP ANAK  
( Menurut Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  
Anak dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun  
2016 dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari, Tanggal:

Rabu, 1 Agustus 2018 M  
19 Zulkaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH  
NIP: 194910121978031002

Sekretaris,



Yenni Sri Wahyuni, SH., MH  
NIP: 198101222014032001

Penguji I,



Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.HI  
NIP: 197702172005011007

Penguji II,




Mahdalena Nasrun, S. Ag., M.HI  
NIP: 197903032009012011



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry,  
Darussalam Banda Aceh

  
Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nor Shahirah Syazwani Binti Ruslan  
NIM : 140103046  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



  
(Nor Shahirah Syazwani Binti R)

## ABSTRAK

### **SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK (Menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum Islam)**

Nama : Nor Shahirah Syazwani Binti Ruslan  
Nim : 140103046  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
Tanggal Sidang : 1 Agustus 2018 M/ 19 Zulkaedah 1439 H  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH  
Pembimbing II : Yenni Sri Wahyuni, SH, MH

Kata Kunci : *Sanksi, Kekerasan, Anak*

Anak merupakan titipan Tuhan kepada sebuah keluarga yang harus dijaga dan dilindungi. Hampir setiap hari pemberitaan mengenai kekerasan anak dapat dilihat pada media masa. Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi seperti kekerasan fisik, psikis dan seksual. Aturan yang terdapat dalam undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum baik di Indonesia maupun Malaysia. Selain itu peneliti melihat hukuma bagi pelaku kekerasan terhadap anak dalam hukum Islam. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah pertamanya bagaimanakah perbandingan sanksi yang diberikan oleh Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016, kedua bagaimanakah sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak menurut hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) meneliti data-data dan bahan-bahan yang tertulis berkaitan dengan tema permasalahan yang dikaji, dengan menggunakan bahan primer dan sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa, di Indonesia dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memandang tindakan kekerasan anak sebagai tindakan pelanggaran hukum yang akan dikenakan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang ditetapkan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah), di Malaysia pula dalam Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 pula dikenakan pidana penjara selama tempoh kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan dikenakan denda sebanyak tidak melebihi RM 50,000.00 (lima puluh ribu ringgit) bersamaan dengan Rp 175,000,000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Perbedaan antara kedua undang-undang tersebut dari segi batas hukuman yang dikenakan, sedangkan persamaanya dari segi subjek hukum, objek hukum, dan penjara maksimal. Hukum Islam memandang tindakan kekerasan terhadap anak sebagai tindakan yang tidak dibenarkan, dan akan dikenakan hukum *ta'zir* yaitu ketentuan putusan hukumnya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

---

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan karunianya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wassalam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan izin Allah yang telah memberikan kesempatan untuk peneliti menyelesaikan sebuah skripsi berjudul ***“Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016.”*** Karya yang sangat sederhana dalam rangka melengkapi persyaratan menyelesaikan Sarjana srata S-1 dalam bidang Perbandingan Mazhab di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam menyiapkan karya ilmiah ini peneliti mengalami pelbagai hambatan dan rintangan, namun segalanya dapat ditempuhi dengan berkat kesabaran dan bantuan serta dokongan pelbagai pihak. Maka dikesempatan ini peneliti ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ingatan kasih sayang dan rindu yang tidak terhingga kepada ibunda Fazilah Binti Ahmad Fadzil dan ayahanda Ruslan Bin Abu Bakar yang telah bersusah payah melahirkan, mengasuh, mendidik dan membesarkan diri ini dengan kasih sayang sehingga bisa berdikari membawa diri menuntut ilmu di perantauan. Tanpa berkat dan doa dari ibu dan ayah diriku bukan siapa-siapa dan mungkin tidak bisa pergi sejauh ini. Terima kasih juga buat tujuh orang saudaraku tersayang yaitu Nurul Amalina, Muhd Azri, Muhd Zainul Zakwan, Nur Aina Najehah, Muhd Afiefy, Nurul Syatirah Solehah dan Nor Nasirah Naimah yang telah banyak memberikan dokongan dan doa tidak putus.



2. Ribuan terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH selaku dosen pembimbing I dan Ibuk Yenni Sri Wahyuni, SH., MH selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan sehingga skripsi ini selesai. Saya mendoakan semoga Allah membalas kebaikan dan memberi kesehatan yang baik serta mempermudah urusan kedua-dua dosen pembimbing saya.
3. Seluruh Dosen-Dosen di Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Sahabatku Siti Shafiqah, Asma Solehah, Nurul Arifah, Siti Maimunah, Norhasida, Syahirah, Khairol Nisak, Nurul Asmaa, Muhd Nizam, Muhd Syafawi, Gang Blangkrueng dan teman lain yang senantiasa ada bersama-sama berkongsi suka duka memberikan dukungan dan sokongan tanpa henti sehingga hasil karya ilmiah ini dapat dihasilkan. Semoga juga urusan kita akan datang dipermudahkan dan diberikan jalan keluar yang terbaik untuk kebaikan bersama dunia akhirat. Amin
5. Teman-teman dari Malaysia yang bernaung di bawah Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Aceh (PKPMI-CA) juga merupakan keluarga keduaku di Aceh yang senantiasa memberikan kata-kata dukungan untuk tetap bersemangat menyiapkan skripsi ini sehingga selesai.
6. Tidak lupa buat teman-teman KPM Posdaya Gelombang I di Gampong Kalut yaitu Aliyya, Icut, Ida, Nufa, Kak Azean serta individu-individu yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung.

Akhir kata, segalanya kita kembali kepada Allah yang telah mengizinkan ia terjadi. Tanpa bantuan dari Allah dan keikhlasan serta redha dalam melakukan sesuatu perkara maka segalanya tidak akan pernah terjadi tanpa izin dan kehendaknya. Kekurangan sepanjang penulisan skripsi ini peneliti memohon maaf karena diri ini masih belajar dan tidak terlepas dari melakukan kesalahan. Semoga dikemudian hari peneliti dapat menambah baik dari segi penulisan di dalam karya

skripsi ini, segala saranan dan kritikan dari semua pihak amatlah penulis harapkan.

Banda Aceh, 20 Juli 2018

**Peneliti**

NOR SHAHIRAH SYAZWANI BINTI RUSLAN



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah\* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ(dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (dengan titik di bawah)		

#### Catatan:

##### 1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

##### 2. Vokal Rangkap

(*yi*) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

---

\*Ali Audah, *Konkordansi Qur'an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'an*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burh n, tawfiq, ma'q l*.

### 4. *Ta' Marbu ah* (ة)

*Ta' Marbu ah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transiliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al- l*.

Sementara *ta' marbu ah* mati atau mendapat harakat sukun, transiliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الاناية, مناهج)

(الدلة) ditulis *Tah fut al-Fal sifah, Dal l al-'in yah, Man hij al-Adillah*

### 5. *Syaddah* (تشد)

*Syaddah* yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transiliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

### 7. *Hamzah* ( )

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mal 'ikah*, جزى ditulis *juz'*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtir '*

## **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

## **B. SINGKATAN**

Swt	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw	= <i>salallahu 'alayhi wa sallam</i>
cet.	= cetakan
H.	= hijriah
hlm.	= halaman
M.	= masehi
t.p.	= tanpa penerbit
t.th.	= tanpa tahun
t.tp.	= tanpa tempat penerbit
terj.	= terjemahan
w.	= wafat
vol.	= volume

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB DUA : KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DALAM ISLAM .....</b>	<b>17</b>
2.1. Pengertian Perlindungan Anak.....	17
2.2. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak.....	23
2.3. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan terhadap Anak .....	36
2.4. Dampak yang Timbul Terjadinya Kekerasan terhadap Anak .....	40
2.5. Sanksi bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	44
2.5.1. Sanksi bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	46
2.6. Sanksi bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak menurut Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016.....	50
<b>BAB TIGA : KETENTUAN SANKSI KEKERASAN TERHADAP ANAK .....</b>	<b>52</b>
3.1. Latar Belakang UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 .....	52
3.2. Analisis Perbandingan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan	

terhadap Anak antara Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak611 (A1511) Tahun 2016 .....	58
3.3. Saksi bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak Menurut Hukum Islam .....	61
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
4.1. Kesimpulan .....	67
4.2. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan anugerah sekaligus titipan Tuhan yang sangat bernilai, karena mereka harus dijaga, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Dengan demikian, orang tua dan setiap orang dewasa serta negara bertanggungjawab memenuhi hak-hak dasar tersebut. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>1</sup> Perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang berakibat

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

hukum.<sup>2</sup> Oleh itu, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan selain membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam kegiatan perlindungan anak.<sup>3</sup>

Dalam Artikel 19 Konvensyen Hak Kanak-Kanak (CRC) 1989 di Negara Malaysia, menegaskan bahwa “pihak terlibat akan mengambil semua langkah sesuai dari segi perundangan, pentadbiran, sosial dan pendidikan untuk melindungi dari semua bentuk kekerasan seperti dari segi fisik, mental, seksual, penganiayaan, eksploitasi, ketika di bawah jagaan orang tua atau penjaga anak tersebut.” CRC menegaskan bahwa anak juga mempunyai hak untuk hidup. Semua hak saling berkait antara satu sama lain karena semua hak berkaitan dengan perkembangan anak tanpa mengira usia, jenis kelamin atau agama.<sup>4</sup>

Dalam Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 negara Malaysia menyatakan bahwa dasar perlindungan anak adalah bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapat perlindungan dari pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Dasar ini juga menjadi kesadaran semua pihak, termasuk setiap anggota masyarakat dalam melindungi anak. Undang-undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa negara bersungguh-sungguh untuk mengurangi kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap anak.

---

<sup>2</sup> Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 23.

<sup>3</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1993), hlm. 222.

<sup>4</sup> UNICEF Malaysia, September 2010.



Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Hampir setiap hari pemberitaan mengenai kekerasan fisik dan psikologis terhadap anak dapat dilihat pada media masa. Dari segi hukum maupun sosiologi, kasus kekerasan dan tindak pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah sebuah perbuatan yang tercela dan tidak dapat dibenarkan. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak, yang mana itu semua mengindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan anak.<sup>5</sup> Namun demikian, kekerasan terhadap anak sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi seperti penculikan, pelarian anak, penelantaran dan lain-lain.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, karena KUHP tidak memberikan sanksi yang memberi efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan, maka lahirlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Setelah itu munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

---

<sup>5</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, ( Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010), hlm. 28.

<sup>6</sup> Merry Magdalena, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, (Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2010), hlm. 40.

Anak. Pengesahan Perpu merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Undang-undang ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberi sanksi pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya. Kemudian, dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76C yaitu “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.<sup>7</sup>

Di Malaysia dalam Seksyen 17 ayat 2 Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 menjelaskan bahwa “seorang kanak-kanak itu dikatakan sebagai telah didera dari segi fizikal jika ada kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh itu atau dari segi emosi, jika ada gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau teraniaya dari segi seks, jika dia telah mengambil bagian unsur seks.” Penjelasan dari pasal tersebut adalah anak yang menjadi korban kekerasan fisik dapat dilihat pada anggota badan, anak yang mengalami kekerasan mental dapat dilihat dari emosi, bagi anak yang mengalami kekerasan seksual dapat dilihat pada unsur seks. Bagi mereka yang telah melakukan kesalahan kekerasan

---

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235

di atas, akan dikenakan hukuman dalam Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 memperuntukkan bahwa, “mana-mana orang yang mempunyai pemeliharaan seorang kanak-kanak dan kemudian menganiyai, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu hingga mengalami kecederaan fizikal atau emosi ataupun menganiaya seks, boleh didenda tidak melebihi RM 50,000.00 (lima puluh ribu ringgit) atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 (dua puluh tahun) atau kedua-duanya.”<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam, kekerasan terhadap anak termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang keji, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di muka hakim hukumanya tegas dan jelas. Karena dalam hal ini, kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, karena menyangkut harkat dan harga diri kehormatan manusia. Secara garis besar, jarimah atau tindak pidana di dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dibedakan menjadi tiga, yakni: jarimah *hudud*, jarimah *qishash*, dan jarimah *ta'zir*. Perbuatan yang mengandung delik-delik kesusilaan di dalamnya adalah pada jarimah *hudud* dan jarimah *ta'zir*.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa baik dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan hukum Islam, sama-sama memandang bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman. Akan tetapi kedua norma

---

<sup>8</sup> Undang-undang Malaysia Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016, (Petaling Jaya: Syarikat Pencinta Ihsan), 2016.

hukum tersebut menetapkan hukuman yang berbeda terhadap kejahatan itu. Maka karena inilah perlu diteliti lebih lanjut: “Sanksi bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak (Menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum Islam).”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan dan persamaan sanksi yang diberikan oleh Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016?
2. Bagaimanakah sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak menurut hukum Islam?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan dan persammaan sanksi yang diberikan oleh Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak menurut hukum Islam.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman, terhadap permasalahan di atas, maka terlebih dahulu perlu diberikan penjelasan istilah yang ada dalam judul, “Sanksi bagi Pelaku Kekerasan terhadap Anak (Menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum Islam)”.

##### **1. Sanksi**

Menurut kamus hukum sanksi artinya ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, dan norma-norma hukum.<sup>9</sup> Selain itu, menurut Kamus Umum Indonesia, sanksi berarti tindakan hukuman pembalasan kejahatan (kesalahan dosa).<sup>10</sup> Dalam hukum positif di Indonesia, istilah sanksi hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soersilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wipres,2007), hlm. 436.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 192.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama,2002), hlm. 12.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah *syara'*.<sup>12</sup> Sanksi yang dimaksudkan adalah hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan yang mengakibatkan anak menjadi korban kekerasan.

## 2. Kekerasan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), maksud kekerasan adalah berciri keras yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dengan paksaan.<sup>13</sup> Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Rumah Tangga yang dimaksudkan dengan kekerasan yaitu, setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam ruang lingkup rumahnya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>14</sup> Dalam Pasal 89 KUHP maksud kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani kepada orang tidak berdaya. Kesimpulannya, kekerasan adalah yang digunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, contohnya

---

<sup>12</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2000), hlm. 59.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta:Balai Pustaka, 2008), hlm. 698.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Umbara,2007), hlm. 4.

memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya.<sup>15</sup> Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan pengertian kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan menyakiti atau menyebabkan penderitaan orang lain. Istilah kekerasan juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

### 3. Anak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) yang dimaksudkan dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.<sup>16</sup> Anak dalam kaitannya dengan perilaku anak, biasanya dilakukan dengan mandasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>17</sup> Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.<sup>18</sup> Anak dalam perlindungan adalah anak yang tersangkut masalah pidana, ketika menjadi korban kekerasan. Apabila seorang anak terjerat masalah hukum dan kemudian tidak ada perlindungan hukum baginya maka anak tersebut secara perilaku dan psikolgi akan tumbuh berbeda dari anak-anak lainnya.

---

<sup>15</sup> Maidin Gulon, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 100.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 57.

<sup>17</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), hlm. 11.

<sup>18</sup> PERMEN pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.



### **1.5. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelitian awal penulis tidak mendapatkan ada karya ilmiah/skripsi yang membahas soal sanksi terhadap kekerasan anak dalam perbandingan antara Undang-undang Indonesia dan Undang-undang Malaysia. Oleh itu, penulis menganggap penelitian ini penting untuk diteliti dan untuk menambahkan bahan kajian dan karya ilmiah yang dapat membantu masyarakat dan akademis pada umumnya.

Pada umumnya buku-buku yang membahas tentang kekerasan terhadap anak cukup banyak. Akan tetapi buku secara khusus membahas masalah sanksi kekerasan terhadap anak agak kurang ditemui. Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan beberapa literature yang berhubungan dengan topik dan obyek permasalahan di antaranya adalah wewenang terhadap sanksi kekerasan terhadap anak yang berkaitan dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016.

Menyangkut dengan topik yang diteliti, penulis mendapat beberapa judul skripsi yang mirip dengan pembahasan masalah penulis, yaitu “Faktor-faktor yang Mempengaruhi terhadap Anak”, yang ditulis oleh Diana Mutiah dari UIN Jakarta. Skripsi menjelaskan tentang faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi terhadap anak dan dampak negatif yang terjadi pada anak. Sedangkan yang akan penulis bahas mengenai perbedaan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak menurut Undang-undang Indonesia dan Malaysia. Dengan kata lain perbedaan antara

skripsi yang terdahulu dengan skripsi yang penulis buat terletak pada kajiannya, kalau skripsi terdahulu hanya menjelaskan tentang faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi terhadap anak dan dampak negatif, sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak perbandingan antara Undang-undang Indonesia dan Malaysia.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Wahyudi Ariffin 04370029 yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Anak Korban Kekerasan (Analisi Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002)”. Skripsi menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Sedangkan yang akan penulis bahas mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Syeksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016. Dengan kata lain perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi yang penulis buat terletak pada kajiannya, kalau skripsi terdahulu menjelaskan perlindungan hukum atas anak korban kekerasan, sedangkan skripsi ini menjelaskan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Dinny Kurnia Sugiharti E1A007276 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik (Analisis Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002).” Skripsi menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik. Sedangkan yang akan penulis bahaskan mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak

perbandingan antara Undang-undang Indonesia dan Malaysia. Dengan kata lain perbedaan antara skripsi yang terdahulu dengan skripsi yang penulis buat terletak pada kajiannya, kalau skripsi terdahulu hanya menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku kekerasan menurut Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, sedangkan skripsi ini menjelaskan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak perbandingan antara Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016.

Dari beberapa skripsi yang telah disebutkan diatas, hanya membahas secara umum tentang perlindungan hukum bagi kekerasan anak menurut prespetif Islam dan undang-undang dan belum dijelaskan secara teliti tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016. Di samping itu juga belum dibahas sama sekali tentang sanksi bagi kekerasan terhadap anak perbandingan antara Undang-undang Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, penulis ingin membahas lebih mendalam tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak perbandingan antara UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016.

## **1.6. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya dalam setiap penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai

dengan permasalahan yang hendak dibahas. Adapun proses penelitian ini sebagai berikut:

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan meneliti dan mengkaji buku-buku sebagai data rujukan dan menggunakan pendekatan deduktif. Penelitian kepustakaan merupakan tahapan penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa penelitian kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. Penelitian kepustakaan juga meneliti dan memahami data yang sesuai yang berupa buku, kitab, artikel, brosure, jurnal dan situs website.

### **1.6.2. Sumber dan Jenis Data**

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka penyusun mengklasifikasikan sumber data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang mencakup pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, literature, artikel dan website. Di samping itu, penulis juga menggunakan bahan hukum tesier yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber

tambahan yang memuat segala data-data yang akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini yakni kamus, kamus bahasa, esklopedi dan lain-lain.

#### **1.6.2.1. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian umumnya, dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.<sup>19</sup> Hal ini akan dilaksanakan sebagaimana berikut:

#### **1.6.2.2. Dokumentasi**

Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian juga akan ditelusuri bahan hukum primer, sekunder dan testier.

#### **1.6.3. Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif terhadap sebuah produk undang-undang, metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang sanksi bagi kekerasan terhadap anak menurut Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016. Kemudian penulis menggunakan analisis metode deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang

---

<sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 67.

diteliti.<sup>20</sup> Selain itu, penulis juga mengfokuskan pada pasal ini dengan mengaitkan dengan ayat-ayat Al Quran, Hadis dan perundang-undangan lain yang mendukung serta menghasilkan makna yang ada di dalam perundang-undangan.

#### **1.6.4. Teknik Penulisannya**

Untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis kepada buku “*Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*” Tahun 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Quran, penulis menggunakan *Al-Quran dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Departmen Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

#### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini ditulis dalam empat bab. Antara bab yang satu dengan bab lainnya saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang menjadi pokok pembahsan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis membahas teori mengenai pengertian perlindungan anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap anak, dampak yang timbul terjadinya kekerasan terhadap anak, sanksi

---

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1998), hlm. 91.

bagi pelaku kekerasan terhadap anak menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak menurut Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016.

Bab tiga penulis menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016, menganalisis persamaan dan perbedaan sanksi kekerasan terhadap anak antara UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak menurut hukum Islam.

Bab empat merupakan bab yang terakhir di dalam penelitian ini. Di dalam bab ini terdapat pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca.



## **BAB TIGA**

### **KETENTUAN SANKSI KEKERASAN TERHADAP ANAK**

#### **3.1. Latar Belakang UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016**

Sebagai implementasi dari pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (CRC) tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam perlaksanaannya Undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrument hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih ada tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, kejahatan terhadap anak di masyarakat semakin meningkat, salah satunya adalah kejahatan seksual

yang memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Keefektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan dan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Atas dasar ini pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberi efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial. Anak korban atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Khusus perlindungan terhadap anak korban kekerasan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menetapkan aturan yang lebih tegas dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan khusus kepada anak. Selanjutnya ayat (2) huruf (i) menyatakan

perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) salah satunya diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Di Malaysia, Undang-undang Sipil yang pertama diamendemen mengenai kasus kekerasan terhadap anak yaitu Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947, tetapi kekerasan terhadap anak di dalam Akta ini amat sedikit sekali dan ringkas serta terbatas kepada pengertian anak, pengertian kekerasan dan sanksi bagi yang melakukan kekerasan. Bagi sanksi pelaku kekerasan terhadap anak diatur dalam Seksyen 3 ayat 1 Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947 yaitu:

“sesiapa yang berumur lebih daripada 14 tahun, yang mana mempunyai penjagaan, kuasa atau tanggungjawab ke atas anak, kuasa atau tanggungjawab ke atas mana-mana orang muda, dengan sengaja menyakiti, mengabaikan, meninggal atau meninggalkan anak, akan dikenakan hukuman penjara selama tidak lebih daripada dua tahun atau denda tidak lebih daripada lima ribu ringgit atau kedua-duanya sekali”

Dalam Seksyen 4 ayat 1 menyatakan orang tua atau penjaga tidak memberi perlindungan pada anak akan dikenakan sanksi yaitu:

“sesiapa orang tua yang mempunyai tanggungjawab ke atas anak atau membenarkan anak tersebut berada di jalan, pengemis atau tempat dengan tujuan untuk mengemis, dikenakan hukuman penjara dalam tempoh tidak lebih daripada tiga bulan, atau denda tidak lebih daripada dua ratus lima puluh ringgit atau kedua-duanya sekali”.<sup>1</sup>

Di sini dapat kita lihat bahwa pengertian “anak” yang dikatakan di dalam Akta ini tidak lengkap dan menimbulkan kekeliruan bagi kasus kekerasan yang melibatkan seseorang yang berumur 14 tahun ke atas karena golongan ini dikenali

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947

sebagai “orang muda” sedangkan hanya “anak” saja yang dilindungi dalam kasus kekerasan. Pengertian kekerasan pula terlalu umum yang hanya meliputi kekerasan fisik, pengabaian dan perkosaan tanpa menyentuh mengenai kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Hukuman yang dikenakan bagi menganiayai anak terlalu ringan yaitu hukuman penjara tidak melebihi 2 (dua) tahun atau denda tidak lebih RM 2,000.00 (dua ribu ringgit), bagi kesalahan penelantaran anak pula dikenakan hukuman penjara tidak lebih 3 (tiga) bulan atau denda tidak melebihi RM 250.00 (dua ratus lima puluh ringgit).

Menyadari kelemahan yang banyak terdapat dalam akta ini kerajaan Malaysia telah amendemenkan satu Akta baru yang dikenali sebagai Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991, Akta ini sekaligus menghapuskan Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947. Sememangnya Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 adalah lebih lengkap berbanding dengan Akta sebelumnya. Ini jelas dilihat melalui pengertian “anak” yang dijelaskan sebagaimana berikut, “seseorang yang dibawah umur 18 tahun. Pengertian “kekerasan” juga ditetapkan dalam Akta ini juga lebih lengkap, yang mana mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual dan pengabaian. Penerangan bagi setiap kekerasan juga jelas sepertimana dinyatakan di dalam Seksyen 3 (a), (b), (c) dan 2 (d). Hukuman yang dikenakan bagi pelaku kekerasan terhadap anak dikenakan penjara tidak melebihi 5 (lima) tahun atau denda tidak lebih dari RM10,000.00 (sepuluh ribu ringgit) dan bagi kesalahan

penelantaran hukumannya adalah penjara tidak melebihi 2 (dua) tahun atau denda tidak melebihi RM 5,000.00 (lima ribu ringgit).<sup>2</sup>

Walaupun bagian yang ada di dalam Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 lebih lengkap dari yang terdapat di dalam Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947, tetapi masih wujud beberapa kelemahan yang dapat dikesan setelah di berlakukan. Timbulnya masalah tumpang tindih antara Akta ini dengan beberapa Akta lain, yang jelas menampakkan tidak sama undang-undang yang berkaitan dengan anak. Oleh yang demikian itu, Akta Kanak-kanak 2001 telah diamendemen bagi mengatasi masalah diatas dan pada masa yang sama menghapuskan Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991.

Pengesahan Konvensi Hak Anak (CRC) menyertai Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Antarabangsa pada Tanggal 20 Novembar 1989, pemerintah telah mengesahkan Akta Kanak-kanak dibuat sempena (CRC) pada Tahun 2001, akta ini merupakan gabungan tiga akta yaitu Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Mahkamah Juvana 1947 yang digabungkan semuanya ke dalam Akta Kanak-kanak 2001. Pada Tahun 2016, Akta Kanak-kanak 611 Tahun 2001 ini dipinda menjadi Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016. Pindaan akta ini diluluskan di Parlimen pada tanggal Mei 2016 yang mengubah sebesar 70% dari Akta Kanak-kanak 611 Tahun 2001, ia meliputi pemberatan sanksi dan denda

---

<sup>2</sup> Undang-undang Malaysia Akta Perlindungan Kanak-Kanak Tahun 1991

bagi pelaku kejahatan terhadap anak dan lain-lain. Antaranya adalah memberatkan hukuman kepada pelaku bagi kekerasan terhadap anak baik meliputi fisik maupun psikis di bawah Seksyen 31 (1) Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016.

Tujuan utama Akta ini diubah adalah untuk menyelaraskan semua undang-undang yang berkaitan dengan anak didalam satu Akta, ini karena sebelum ini berlaku tumpang tindih perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, dan Akta sebelum ini belum cukup efektif. Oleh karena itu, keefektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan dan lembaga yang berwenang diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, atas dasar ini pemerintah mengesahkan Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 tentang Perubahan atas Akta Kanak-kanak 611 Tahun 2001 dengan menambahkan pusat perlindungan anak yaitu Penubuhan Pasukan Kabajikan Kanak-kanak.

Selain dari menambah pusat perlindungan anak, perubahan atas Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 adalah dengan mempertegaskan pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dan memperkuat lagi hak-hak anak. Terdapat beberapa penambahbaikan ke atas Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611) yaitu berkaitan dengan pengabaian orang tua pada anak. Terdapat empat perkara utama dalam Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 yaitu batas usia anak, Perintah Khidmat Masyarakat (CSO), tempat perlindungan anak dan memperberatkan sanksi dan denda.

### **3.2. Analisis Perbandingan Sanksi bagi Kekerasan terhadap Anak antara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016**

Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dalam kehidupan masyarakat, bahkan telah tersebar di berbagai media informasi. Ketika mendengar hal itu, seolah-olah masyarakat sendiri yang merasakan dan mengalami hal tersebut. Namun sebagian besar masyarakat hanya bisa prihatin, sedih, kesal, marah, tapi tidak mampu bertindak. Jika masyarakat atau penegak hukum peduli dan mengambil tindakan, banyak perkara dapat dilakukan untuk membantu, memelihara hak-hak, dan melindungi anak sehingga mereka dapat terhindar dari segala bentuk kekerasan. Dalam suatu hal tindakan kekerasan terhadap anak bukan didasarkan pada adanya kemauan dari kedua pihak, tetapi pelaku kekerasan terhadap anak melakukan tindakan tersebut dengan cara paksa atau tindak lain yang tidak dikehendaki oleh korban.

Selain itu, persamaan antara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dari segi pengertian kekerasan, subjek hukum, objek hukum, penjara maksimal, baik dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Akta Kanak-kanak 611 (A1511) 2016 sama-sama menyatakan bahwa pengertian kekerasan adalah tindak pidana yang mengakibatkan luka-luka, hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi anggota tubuh yang diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna yang menggunakan kekuatan atau tenaga yang tidak kecil. Persamaan lainnya yang menyangkut tentang pidana kekerasan



terhadap anak antara kedua hukum tersebut adalah dari segi subjek hukum yaitu apabila seseorang yang melakukan kekerasan akan mendapat hukuman tanpa terkecuali baik itu orang lain maupun keluarga tetap mendapat hukuman. Seterusnya dari segi objek hukum pula yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut yaitu kekerasan terhadap anak dimana hal itu menggunakan alat atau cara apa saja, contohnya memukul, menjambak rambut, menendang, melukai dengan pisau atau dengan alat-alat lainnya. Dari segi penjara maksimal masing-masing menetapkan penjara maksimal bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Sedangkan perbedaan antara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Akta Kanak-kanak 611 (A1511) 2016 dalam batas sanksi dan sanksi tambahan yang dikenakan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:<sup>3</sup>

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulanan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Maksud Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sesiapa yang melakukan kekerasan terhadap anak dari segi menempatkan, membiarkan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Jika anak korban kekerasan luka berat, maka pelaku itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Seterusnya, jika anak korban kekerasan mati maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Seandainya yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut adalah orang tuanya maka akan dikenakan pidana tambahan sepertiga.

Di Malaysia pula dalam Seksyen 31 Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 menyatakan bahwa:

Seksyen 31: Mana-mana orang yang mempunyai pemeliharaan seorang kanak-kanak dan kemudian menganiayai, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu hingga mengalami kecederaan fizikal atau emosi ataupun menganiaya seks, boleh didenda tidak melebihi RM 50,000.00 (lima puluh ribu ringgit) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 (dua puluh tahun) atau kedua-duanya

Maksud Seksyen 31 Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 adalah sesiapa yang mengabaikan, melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual atau penganiayaan akan dikenakan pidana dengan pidana denda paling banyak tidak melebihi RM 50,000.00 (lima puluh ribu ringgit) atau penjara tempoh kurang lebih 20 (dua puluh) tahun atau kedua-duanya. Dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (2), (3), (4), sedangkan dalam Seksyen 31 Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016 tidak diatur.

### **3.3. Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam menganggap percobaan dalam kejahatan pembunuhan termasuk kejahatan sempurna, tanpa melihat kepada akibat perbuatan itu. Pelaku dikatakan telah melakukan penganiayaan terhadap anggota tubuh dan pelaku akan dikenakan hukuman terhadap kejahatan penganiayaan tubuh. Hukuman yang dikenakan pada pelaku kekerasan terhadap anak dengan sengaja akan dikenakan hukuman *qishash* atau *diyat* atau *ta'zir*. *Qishash* artinya setimpal, yakni kalau menganiaya orang dengan memotong atau melukai tubuh orang maka hukumannya dengan secara setimpal yaitu dipotong atau dilukai dengan syarat setimpal baik tempatnya maupun bentuknya.<sup>4</sup> Dalam fikih hukuman *ta'zir* hanya dijatuhkan apabila hukuman *qishash* tidak dapat dilaksanakan, baik karena dihapuskan

---

<sup>4</sup> Aswadi Syukur, *Studi Perbandingan tentang Beberapa Macam Kejahatan dalam KUHP dan Fikih Islam...*, hlm. 71.

maupun karena dimaafkan atau karena adanya perdamaian, tetapi apabila hukuman *qishash* telah dilaksanakan maka tidak lagi dikenakan hukuman *ta'zir*.

Adapun bentuk dan jenis hukuman *ta'zir* ini diserahkan pada penguasa yang tentunya selalu berbeda dengan berat ringannya penganiayaan. Oleh karena itu mungkin *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga macam penganiayaan:

- a. Penganiayaan berat yang menyebabkan cacat seumur hidup
- b. Penganiayaan yang menyebabkan tulang patah atau luka
- c. Penganiayaan lainnya<sup>5</sup>

*Diyat* adalah hukuman denda bagi orang yang membunuh tidak dengan sengaja dan memang prakteknya dapat diakui yang disebut pembunuhan tidak sengaja yang disebut “*syabahamad*” atau merusak manfaat dari sebagian anggota badan seperti perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya pendengaran atau penglihatan, perasaan, kepandaian bicara dan sebagainya seseorang.<sup>6</sup> *Diyat* juga hukuman pengganti *qishash* dikala hukuman *qishash* tidak dapat dilaksanakan atau dihapuskan. Dengan dijatuhkan hukuman *diyat* masih dapat dilaksanakan hukuman *ta'zir* seperti dalam mazhab Maliki yang menghimpunkan antara hukuman *qishash* dan hukuman *ta'zir*. Demikian juga dapat dihimpunkan antara *diyat* sempurna ialah 100 ekor unta, dan apabila kurang dari jumlah tadi

---

<sup>5</sup> Aswadi Syukur, *Studi Perbandingan tentang Beberapa Macam Kejahatan dalam KUHP dan Fikih Islam...*, hlm. 58.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet.1, hlm. 351.

dinamakan pengganti “*Irsy*”. Di dalam kitab-kitab fikih banyak dibicarakan tentang *diyat*, dan pada satu masalah para fuqaha sepakat tetapi pada masalah lainnya mereka berbeda pendapat. Para fukaha membagi anggota tubuh yang wajib dikenakan hukuman *diyat* ada empat macam:

- a. Anggota tubuh jumlahnya hanya satu seperti hidung dan lidah
- b. Anggota tubuh yang jumlahnya terdapat dua pada tubuh seperti tangan, kaki, mata, telinga
- c. Anggota tubuh yang jumlahnya ada empat pada tubuh atau lebih seperti bulu mata
- d. Anggota tubuh yang jumlahnya ada sepuluh seperti jari tangan dan kaki.

Dari tiga macam hukuman yaitu hukuman *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*, maka hukuman *qishash* dan *diyat* termasuk hak pribadi yang menderita sebagai gantian penderitanya. Namun, hukuman *ta'zir* termasuk hak Allah yang ditetapkan baik jenisnya maupun bentuknya oleh penguasa.<sup>7</sup>

Adapun orang tua yang menganiaya anak baik dengan sengaja atau tidak, maka tidak di *qishash* sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadits yang berbunyi, dalam Surat Al-Baqarah Ayat 178-179:

---

<sup>7</sup> Aswadie Syukur, *Studi Perbandingan tentang Beberapa Macam Kejahatan dalam KUHP dan Fikih Islam...*, hlm. 59.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
 وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُهُ إِلَيْهِ  
 بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓأُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

*Arinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

Dalil dari hadis seperti:

بجَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنِ الْحَاجِّاجِ بْنِ عَرَطَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  
 جَدِّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَقَادُ الْوَالِدُ  
 بِالْوَالِدِ

*Artinya: "Abu Said Al-Asyaj menceritakan kepada kami, Abu Kahlid al Ahmar menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin Artah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Khattab berkata: "saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak dihukum qishash orang tua, sebab membunuh anaknya."*<sup>8</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun 2016

<sup>8</sup> Imam At-Tirmidzi, *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi*, diterjemahkan oleh H. Mohd Zuhri Dipipati, (Semarang: Asy Syifa, 1992), jilid 2, hlm. 159.

pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak akan dijatuhkan hukuman penjara. Dalam hukum Islam penjara termasuk hukuman *ta'zir*. Maksud utama sanksi *ta'zir* adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Yang dimaksudkan dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terhukum. Yang dimaksudkan dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus membawa dampak positif bagi terhukum, sehingga ia tidak melakukan perbuatan itu lagi. Yang dimaksudkan dengan fungsi kuratif adalah bahwa *ta'zir* itu mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Yang dimaksudkan dengan fungsi edukatif ialah sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan tersebut bukan karena takut hukuman tetapi semata-mata karena tidak senang pada kejahatan.<sup>9</sup>

Penjatuhan hukuman penjara dalam hukum Islam merupakan sebuah bentuk hukuman *ta'zir*. Adapun hukuman denda dikenal dengan istilah *diyat*. Dalam masalah denda hukum Islam menyerahkan denda yang dapat dari pelaku kepada korban bukan kepada negara seperti dalam hukum positif. Dari sini terlihat jelas bahwa Islam sangat mengutamakan asas kemanfaatan hukum, karena denda tersebut berhak dapat oleh korban sebagai ganti rugi atas pengerusakan yang telah dilakukan pelaku.

---

<sup>9</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 186-187.

Selain memperhatikan asas kemanfaatan hukum Islam, Islam keadilan akan didapati melalui hukuman *qishash*, karena *qishash* merupakan bentuk hukuman yang setimpal. Selain asas keadilan dan kemanfaatan hukum Islam menyempurnakan dengan memperhatikan asas kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dari adanya hukuman pokok, pengganti dan tambahan dalam Islam. Dalam hukum Islam menyerahkan sepenuhnya penentuan hukuman oleh pihak korban agar kepastian hukum terlaksana. Melalui penentuan hukum oleh pihak korban maka di sini akan bergabung ketiga asas sekaligus yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas mengenai tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak (Menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum Islam) yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Hukuman yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang melakukan, kekerasan terhadap anak akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Di Malaysia pula dalam Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik, psikis, atau seksual akan dikenakan pidana dengan pidana denda tidak melebihi RM 50,000.00 (lima puluh ribu ringgit) atau penjara selama tempoh kurang lebih 20 (dua puluh) tahun atau kedua-duanya. Persamaan antara kedua undang-undang ini adalah dari segi subjek hukum, objek hukum dan hukuman penjara maksimal. Perbedaan antara kedua undang-undang ini

adalah dari segi batas hukuman yang dikenakan bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

2. Hukuman yang diberikan oleh hukum Islam kepada pelaku kekerasan terhadap anak adalah hukuman *ta'zir*. Di mana yang dimaksudkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan sesuai dengan ketetapan hakim yang ketentuannya belum ada hukum dan fungsi *ta'zir* terbagi kepada empat yaitu Hukumnya diberlakukan dalam bentuk kejahatan maupun kemaksiatan. Bentuk hukuman berupa penjara terhadap pelaku agar pelaku jera dan tidak mengulangnya lagi dan denda yang dikenali sebagai *diyat*.

#### **4.2. Saran**

1. Dalam penerapan hukuman harus ditingkatkan agar mampu memberi efek jera, baik bagi pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya maupun efek pencegahan bagi masyarakat agar takut melakukan kekerasan terhadap anak serta ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.
2. Masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaklah berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana terutama

korbanya adalah anak-anak di bawah umur. Seluruh masyarakat, khususnya orang tua perlu ada peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak.

3. Pemerintah diharapkan lebih memberikan perhatian dan perlindungan khusus yang lebih terhadap anak. Selain itu, pemerintah harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perkembangan teknologi, khususnya tayangan televisi dan juga akses internet yang dewasa ini semakin tindak terkontrol dan secara eksplisit menampilkan adegan-adegan kekerasan dan adeganda yang tidak patut dipertontonkan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran, 2017.

### A. Buku/ Kitab

A.Samik Wahab, *Ilmu Kesehatan Anak Nelson*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, cet 1, 2000.

Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali, 1986.

Ahmad Mustafa al-Maragi, *Terjemah Tafsir al-Maragi*, juz XIII, terj. Bahrum Abu Bakar, Hery Noer Aly, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1994.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999.

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1993.

Ashgar Ali Engineer, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Aswadie Syukur, *Studi Perbandingan tentang Beberapa Macam Kejahatan Dalam KUHP dan Fikih Islam*, Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1990.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Radja Grafindo Persabda, 2007.

Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV.Utama, 2005.

- Erich Feomm, *Akar Kekerasan: Analisis Sosia-Psikologi atas Watak Manusia*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Gulton dan Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: Rafika Aditama.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- <https://tirto.id/aduan-kekerasan-pada-anak-ke-kpai-turun-tapi-kondisi-belum-membaik> *Aduan Kekerasan pada Anak ke KPAI Turun, tapi Kondisi Belum Membaik*, 18 Desember 2017.
- Imam At-Tirmidzi, *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi*, diterjemahkan oleh H. Mohd Zuhri Dipipati, jilid 2, Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Garfindo, 2000.
- Merry Magdalena, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indoneisa: Jakarta, 2010.
- Mohamad Jamil Yaacob, *Mental Sihat*, Malaysia:PTS Litera Utama, 2005.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Jakarta: Malang Press, 2008.
- Muhammad Nasib Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*, Maktabah Ma'arif Riyadh, 1989 M.
- Muhammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2013.
- Nor Shafrin Ahmad, *Mangsa Dera Seksual*, Malaysia: Universiti Sains Malaysia.
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang:Selaras, 2010.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Saat Sulaiman, *Panduan Menjadi IbuBapa Cemerlang*, PTS Litera Utama, 2005.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 2004.
- Singgih D.Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, cet.7, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soersilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wipres, 2007.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, cet.1, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- UNICEF Malaysia, September 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Wasith* jilid 2, Terj.Muhtadi, dkk, Jakarta:Gema Insani, cet. 1, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2000.

## **B. Perundang-undangan**

- PERMEN pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Asa Mandiri,2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara tahun 2001 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4235.
- Undang-Undang Republik Indonesia Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-Kanak 611 Tahun 2001, Petaling Jaya: Syarikat Pencinta Ihsan, 2001.

Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016, Petaling Jaya: Syarikat Pencinta Ihsan, 2016.

Undang-Undang Malaysia Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda Tahun 1947.

Undang-Undang Malaysia Akta Perlindungan Kanak-Kanak Tahun 1991

### **C. Kamus, Ekslopedia**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Soersilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wipres, 2007.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Nor Shahirah Syazwani Binti Ruslan

NIM : 140103046

Tempat/Tanggal Lahir : Perak Malaysia/ 27 Agustus 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Malaysia

Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : BlangKrueng

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Ruslan Bin Abu Bakar
- b. Pekerjaan : Swasta
- c. Ibu : Fazilah Binti Ahmad Fadzil
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Perak, Malaysia

Pendidikan yang ditempuh

- a. TK : Pasti Darul Fatimah
- b. SD : SK Bendang Siam
- c. SMP : Maaahad Tahfiz Al-Quran wal-Qiraat Addin-6  
: SABK Maahad Al-Tarbiyah Al-Islamiah
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh